

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dan adopsi. Keluarga inti secara umum terdiri dari suami/istri, anak, saudara serta om/tante yang tinggal dalam lingkup rumah tangga tersebut, maka dari itu dalam keluarga tidak luput dari aturan-aturan terutama dalam menjaga dan melindungi anak.¹

Anak merupakan suatu investasi bagi setiap negara di dunia, karena mereka merupakan sumber daya manusia di masa depan bagi pembangunan suatu negara. Secara internasional, setiap negara memiliki kaharusan untuk menjamin setiap pelaksanaan yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk anak-anak. Secara yuridis, setiap negara bertanggungjawab memberikan penghidupan yang baik bagi anak-anak, memberikan kesejahteraan baik secara lahir maupun batin, serta menjauhkan dari segala macam bahaya yang mengancam diri seorang anak. Akan tetapi secara realitasnya jaminan yang harusnya diberikan oleh negara belum dilaksanakan secara optimal. Problematika anak dan perlindungan terhadap hak-hak mereka menjadi hal yang penting. Berbagai kondisi anak telah menunjukkan bahwa ternyata

¹ Aulia Hamida “*Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum*” Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2022, hal.74

anak-anak masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan mereka berada dalam posisi yang rentan terhadap permasalahan kriminalitas mereka sangat rawan untuk menjadi korban dari kriminalitas yang ada atau mereka juga rawan dalam melakukan kenakalan atau tindak kriminal yang juga ada. Tidak terjaminnya hak asasi manusia akan nampak ketika berbicara tentang anak dan hak-hak yang melekat dalam dirinya.²

Sering kali kita mendengar tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dimana selalu terjadi pada perempuan atau istri, tetapi pada kenyataannya tingkat kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar korbannya adalah anak, anak kandung maupun anak angkat. Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga bukanlah hal yang baru saja terjadi, pada kenyataannya bila kita telusuri lebih dalam masih banyak sekali kasus-kasus yang belum terlaporkan karena ketidakberanian korban.³

Anak sangat rentan terhadap berbagai macam tindak kekerasan, kekerasan fisik, psikis, seksual ataupun penelantaran. Anak sering dianggap lemah karena lebih rendah tingkat perlawanan terhadap pelaku, serta ketidakberanian atau ketidaktahuan korban untuk melapor. Maka dari itu anak-anak membutuhkan perhatian serta perlindungan lebih dari pemerintah, penegak hukum dan lembaga perlindungan anak.

² Ratri novita erdianti “*Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*” 2020 UMMPres malang, 2020, hal.1

³ Ni Wayan Sri Mulyani “*Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi covid-19 denpasar*” Fakultas HukumUniversitas Pendidikan Nasional, 2021, hal.84

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan hidup anak dari masih dalam kandungan. Menurut **Phlipus M.Hadjon**, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah:

Suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sumberdaya, guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumberdaya, baik pada peringkat individu maupun struktural.⁴

Dalam hal perlindungan terhadap anak tanggung jawab orang tua atau keluarga serta peran masyarakat sangat berperan penting serta memberikan pengaruh yang sangat besar terkait upaya perlindungan terhadap anak. Selain itu, peran serta Negara melalui pemerintah dalam melindungi segenap bangsa tak terkecuali anak-anak merupakan poin sentral dalam mewujudkan upaya perlindungan hukum yang memadai. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah sesuai sasaran, sehingga dapat menjamin perkembangan serta pertumbuhan dari anak baik secara fisik spiritual hingga mental agar anak merasa sejahtera. Anak-anak sangat butuh perlindungan lebih dan khusus dari segalah hal karena masih terbilang dibawah umur.

⁴ Ratri Novita Erdianti, *Op.Cit*, hal.9

Definisi anak dibawah umur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun definisi mengenai anak angkat yang masuk dalam lingkup rumah tangga yaitu dalam Pasal 1 ayat (9) “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan”

Kemudian dalam hukum pidana Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan anak dibawah umur/belum dewasa yaitu anak yang belum berusia enam belas tahun, yang dimana artinya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Terhadap Anak berlaku bagi dirinya jika terjadi tindak pidana termasuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

“kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lingkup rumah tangga terdiri dari suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga masih sangat sering dianggap hal sepele atau sebagai pembelajaran terhadap anak agar menjadi penurut, namun tanpa disadari bahwa pelaku melakukan kekerasan tersebut karena hanya untuk melampiaskan emosinya terhadap korban. Serta kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga biasa dianggap sebagai masalah keluarga yang harus diselesaikan secara kekeluargaan, hingga ada banyak korban yang menutupi tindakan tersebut.

Di Kota Jayapura kasus anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga banyak yang tidak terungkap. Hal ini karena kondisi korban yang lemah sehingga cenderung untuk menutupi dan tidak ada keberania untuk mengadu, faktor lain juga disebabkan karena korban masih dibawah umur. Aparat Penegak Hukum tidak dapat memproses kasus kekerasan dalam rumah tangga jika tidak ada pihak yang melapor/mengadu. Oleh karena itu

aparat penegak hukum hanya bersifat pasif, kecuali korban anak telah melapor kepada aparat penegak hukum melalui wali atau kuasanya.

Berdasarkan uraian tersebut maka masalah kekerasan dalam rumah tangga menjadi menarik untuk dianalisis dan dijadikan sebagai karya ilmiah atau skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jayapura”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang saya kaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jayapura?
2. Apa Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jayapura?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Jayapura.

2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah Tangga di Kota Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dalam penulisan ini yaitu

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang bertalian dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teritis dari penulisan ini yaitu hasil ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya tentang hal yang berhubungan dengan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari penulisan ini yaitu:

- a. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umumnya dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.
- b. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan masyarakat, khususnya dalam hal kekerasan dalam rumah tangga yang dimana anak sebagai korbannya.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Polres Kota Jayapura dan Juga Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, dengan pertimbangan bahwa instansi tersebut berwenang memeriksa dan memutuskan suatu tindak kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Jayapura.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu:

- a. Penelitian ini akan dilakukan di Polres Kota Jayapura dan juga Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan pertimbangan bahwa instansi tersebut berwenang memeriksa dan memutuskan suatu tindak kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Jayapura.
- b. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian Hukum Empiris ini menggunakan fakta-fakta empiris yang

diambil dari perilakumanusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung

3. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Dari sumber data yang terurai diatas maka sumber data yang digunakan ada tiga yaitu dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara dengan profesional ahli di bidangnya yaitu pihak Kepolisian Polres Kota Kayapura dan pihak Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

b. Bahan hukum sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan.

c. Bahan hukum tersier adalah data yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum, kamus kriminologi, dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu:

a. Studi kepustakaan

Yaitu membaca dan mengkaji berbagai macam literatur yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai landasan teoritis.

b. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab dengan informan dan responden secara langsung.

c. Studi dokumentasi

Dimana pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur dan dokumen-dokumen lain yang relevan.

d. Observasi atau pengamatan

Yaitu melihat atau mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Data-data yang telah diperoleh akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan objektif. Kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang detail dan terarah dari hasil penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran jelas dan konkret dan selanjutnya data tersebut disajikan deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini serta menggunakan analisis data kuantitatif yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan

P: Presentase

F: Frekuensi tak tetap

N: Jumlah Data Keseluruhan